



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 16/KPPU/PDPT/V/2014  
TENTANG  
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN  
PT SANGSAKA HIDRO BARAT OLEH PT MEDCO HIDRO INDONESIA

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 25 September 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Sangsaka Hidro Barat oleh PT Medco Hidro Indonesia.
- 1.2 Pada tanggal 15 Januari 2014 dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 13/KPPU/Kep/I/2014 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Sangsaka Hidro Barat oleh PT Medco Hidro Indonesia.

## II. PARA PIHAK

### 2.1 Badan Usaha Pengambilalih

#### 2.1.1 PT Medco Hidro Indonesia

PT Medco Hidro Indonesia (" MHI ") merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 pada tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Yurisa Martanti, S.H., M.H. di Jakarta. Berdasarkan Akta Pendirian tersebut, MHI menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan tenaga listrik.

### 2.1.2 Badan Usaha Induk Tertinggi Pengambilalih

#### 2.1.2.1 PT Medco Power Indonesia

PT Medco Power Indonesia (" MPI ") merupakan pengendali MHI. PT Medco Power Indonesia merupakan perseroan terbatas yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tanggal 28 Januari 2004 Nomor 97 yang dibuat dihadapan Notaris Theresia Suprapti, S.H. yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan tanggal 3 September 2004 Nomor 10 yang dibuat di hadapan Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. di Jakarta. Anggaran dasar dan perubahannya tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 29 September 2004 nomor C-24274 HT.01.01.TH.2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Januari 2005 nomor 07/2005 tambahan nomor 895/2005.

Perubahan Anggaran dasar terakhir termuat dalam akta notaris tanggal 21 Oktober 2011 Nomor 23 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 26 Oktober 2011 nomor AHU-52143.AH.01.02.Tahun 2011.

Kegiatan usaha PT Medco Power Indonesia adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangkitan tenaga listrik. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perseroan dapat melaksanakan antara lain:

- a. Menjalankan kegiatan usaha mengambilalih, membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik, pembangkitan dan penjualan tenaga listrik;
- b. Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik, transmisi dan jaringan distribusi;
- c. Jasa *Engineering Procurement Construction* (Rekayasa Pengadaan dan Konstruksi) ketenagalistrikan;
- d. Jasa penunjang kelistrikan yang meliputi kegiatan fabrikasi dan/atau perindustrian peralatan ketenagalistrikan;
- e. Jasa konsultasi manajemen bisnis terkait bidang ketenagalistrikan yang meliputi melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis serta melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
- f. Menjalankan kegiatan usaha membangun dan mengoperasikan dan pemeliharaan pipa-pipa gas untuk keperluan pemasokan gas.

#### 2.1.2.2 PT Saratoga Power

Pada tahun 2011, PT Saratoga Power dimiliki oleh PT Saratoga Sentra Business sebesar 99%. Kemudian, PT Saratoga Sentra Business melepas 50% saham milik PT Saratoga Power kepada S. Asia III Luxemburg S.1. (SAL).

#### 2.1.2.3 PT Saratoga Sentra Business

PT Saratoga Sentra Business, perseroan yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 61 tanggal 29 Juni 2005, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-18796 HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 Juli 2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1927/BH.09.05/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia No. 69 tanggal 30 Agustus 2005, Tambahan No. 9256.

PT Saratoga Sentra Business maksud dan tujuan adalah berusaha di bidang pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pembangunan dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

#### 2.1.2.4 PT Saratoga Investama Sedaya

PT Saratoga Investama Sedaya berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Jalan Ir. Juanda III/8, Gambir, Jakarta Pusat. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1992.

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Nomor 41 tanggal 17 Mei 1991 juncto Akta Notaris Nomor 33 tanggal 13 Juli 1992, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H. Akta Pendirian Perusahaan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-10198 HT.01.01.TH1992 tanggal 15 Desember 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tanggal 5 Maret 1993, Tambahan Nomor 973.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 112 tanggal 22 Februari 2013 dari Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM-LK, pemecahan nominal saham, peningkatan modal perusahaan, perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan perubahan nama Perusahaan menjadi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09361.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 dan telah menerima penerimaan pemberitahuan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-07576. Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, akta perubahan tersebut sedang dalam proses pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. PT Saratoga Investama Sedaya adalah menjalankan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa.

## 2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

PT Sangsaka Hidro Barat (“ SHB ”) merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan oleh dan di hadapan Notaris Hotma Kartika Napitupulu, S.H. dengan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 26 Juli 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik nomor AHU-40632.AH.01.01.Tahun 2010.

Maksud dan tujuan SHB adalah menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, pemberian jasa, dan perdagangan umum.

### III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1 Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-37272 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sangsaka Hidro Barat, diketahui bahwa pengambilalihan saham SHB oleh MHI berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 6 September 2013;
- 3.2 Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara SHB dan MHI beserta PT Saratoga Sedaya Investama (sebagai badan usaha induk tertinggi) yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahun 2012 adalah telah memenuhi batasan nilai, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 3.3 Bahwa pengambilalihan saham perusahaan SHB oleh MHI tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

### IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1 MHI mengambilalih 100% saham SHB dengan rincian transaksi sebagai berikut:
- a. 60% saham milik PT Sangsaka Hidro Tiara; dan
  - b. 40% saham milik PT Satria Wijaya Kusuma.

## **V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM**

- 5.1 SHB merupakan perusahaan pengembang mini hydro yang telah memiliki izin prinsip dari Bupati Cianjur berdasarkan surat No. 503/3024/KPPT & PM serta surat No. 503/3025/KPPT & PM tertanggal 3 Desember 2010. Berdasarkan izin tersebut, SHB telah melakukan survei, penelitian, dan analisa aspek hidrologi, hidrometri, topografi, dan geoteknik sehingga mampu membuat detail *engineering design* untuk membangun proyek PLTMH Cibalapulung di Desa Wargasari (Cibalapulung 2-6,5 MW) Kecamatan Kadunpak, Kabupaten Cianjur serta proyek PLTMH Cibalapulung di Desa Sukagalih (Cibalapulung 3-6 MW) Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur;
- 5.2 Rencana pembangunan proyek PLTMH Cibalapulung tersebut dalam pelaksanaannya mengalami kendala di bidang keuangan sehingga para pemegang saham SHB, yaitu PT Sangsaka Hidro Tiara dan PT Satria Wijaya Kusuma, memutuskan untuk menjual seluruh sahamnya kepada MHI;
- 5.3 MHI yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan saat ini tengah mengembangkan potensi di bidang pembangkit mini hydro. Sebagai bagian dari pengembangan usaha, MHI tertarik untuk mengambilalih proyek PLTMH Cibalapulung milik SHB untuk dikembangkan.

## **VI. KEGIATAN USAHA**

- 6.1 Pasar Produk
- 6.1.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
  - 6.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
  - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.1.3 Bahwa MHI melakukan kegiatan usaha dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dengan kapasitas kecil dan sedang yang disokong oleh PT Medco Power Indonesia;
- 6.1.4 Bahwa MHI melalui anak perusahaannya, yaitu PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan, telah memiliki pembangkit listrik tenaga mini hidro di Cianjur, Jawa Barat;
- 6.1.5 Bahwa PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan melakukan kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik di wilayah Cianjur Provinsi Jawa Barat berdasarkan ijin 503/3532/BPPTPM tertanggal 10 September 2012 (Izin Prinsip Bupati);
- 6.1.6 Bahwa PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan memiliki 2 (dua) pembangkit dengan kapasitas terpasang sebesar 2 x 4.4 MW dan 2 x 1,5 MW;
- 6.1.7 Bahwa kedua pembangkit tenaga listrik yang dimiliki oleh PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan tersebut berlokasi di kawasan Cianjur, Jawa Barat;
- 6.1.8 Bahwa energi listrik yang dihasilkan MHI seluruhnya dijual kepada PT Perusahaan Listrik Negara;
- 6.1.9 Bahwa SHB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan listrik tenaga mini hidro;
- 6.1.10 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, SHB melakukan pembebasan lahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) dengan kapasitas 2 x 3,25 MW dan 2 x 3 MW di Cibalapulang II dan III, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
- 6.1.11 Bahwa seluruh energi listrik yang dihasilkan SHB akan dijual kepada PT Perusahaan Listrik Negara;
- 6.1.12 Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Komisi menilai bahwa terdapat kegiatan usaha yang sama antara MHI dengan SHB, yaitu kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik.

## 6.2 Pasar Geografis

6.2.1 Bahwa MHI melalui anak perusahaannya, yaitu PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan, telah memiliki pembangkit listrik tenaga mini hidro di Cianjur, Jawa Barat;

6.2.2 Bahwa SHB adalah pengembang pembangkitan tenaga listrik mini hidro PLTMH Cibalapulang yang terletak di Cianjur, Jawa Barat;

6.2.3 Pembangkitan tenaga listrik mini hidro MHI (melalui PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan) dan SHB terletak pada lokasi yang berbeda, sehingga tidak berada dalam pasar geografis yang sama.

## 6.3 Kesimpulan Kegiatan Usaha

Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pasar yang sama antara pembangkitan tenaga mini hidro MHI dan SHB.

## **VII. TENTANG INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN**

7.1 Bahwa dalam industri ketenagalistrikan, terdapat 2 (dua) kategori pembangkitan tenaga listrik berdasarkan kapasitasnya, yaitu pembangkit tenaga listrik tegangan tinggi, dan pembangkit tenaga listrik tegangan kecil dan menengah;

7.2 Bahwa pada industri pembangkitan tenaga listrik kategori tegangan kecil dan menengah, tidak terjadi persaingan dalam arti yang sesungguhnya karena harga pembelian tenaga listrik ditentukan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik ("Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2012"). Selain itu untuk pembangkit listrik kategori kecil dan menengah, PT PLN akan menjadi pembeli tunggal;

7.3 Bahwa persaingan terjadi ketika pembangkit tenaga listrik mengajukan proposal kontrak dengan PT PLN (Persero) yang berada dalam lokasi yang sama, sehingga PT PLN (Persero) perlu untuk memilih salah satunya. Jika terdapat 2 (dua) pembangkit tenaga listrik yang mengajukan proposal, maka PT PLN (Persero) akan melakukan pemilihan langsung setelah melakukan analisa. Namun jika terdapat 3 (tiga) atau lebih pembangkit tenaga listrik yang berada dalam lokasi yang



sama mengajukan proposal kepada PT PLN (Persero), maka akan dilakukan mekanisme lelang;

- 7.4 Bahwa penentuan lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik didasarkan pada ijin lokasi dari pemerintah daerah setempat berupa penentuan titik koordinat;
- 7.5 Bahwa pembangkit tenaga listrik hidro merupakan pembangkit tenaga listrik energi terbarukan prioritas tertinggi yang dikembangkan saat ini di Indonesia. Namun, pembangkit tenaga listrik mini hidro menyumbangkan porsi yang sangat kecil dalam program energi terbarukan ini, karena kapasitasnya yang kecil (sampai dengan 10 MW);
- 7.6 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Komisi memandang pengambilalihan saham PT Sangsaka Hidro Barat oleh PT Medco Hidro tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap persaingan di industri ketenagalistrikan. Hal ini dikarenakan listrik yang diproduksi akan dibeli PT PLN (Persero) seluruhnya dan harga listrik yang dijual telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2012.

## VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013, setelah dilakukannya pengambilalihan saham perusahaan SHB oleh MHI, maka Komisi menyimpulkan tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa tidak ada persaingan dalam pasar ketenagalistrikan, persaingan terjadi ketika proses pelelangan untuk mendapatkan izin prinsip dari PT PLN (Persero) sebagai pembeli tunggal (*competition for the market & monopsoni*);
- 8.2 Bahwa industri ketenagalistrikan merupakan industri yang *highly regulated* karena diawasi oleh Kementerian ESDM termasuk mengenai pembelian listrik tegangan kecil dan menengah beserta dengan harga jual listrik yang diproduksi;
- 8.3 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, pengambilalihan saham PT Sangsaka Hidro Barat oleh PT Medco Hidro Indonesia tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap persaingan di Industri Kelistrikan;
- 8.4 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan SHB oleh MHI. Jika di kemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak, maka perilaku itu tidak

dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**IX. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Sangsaka Hidro Barat oleh PT Medco Hidro Indonesia.

Jakarta, 20 Mei 2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd

**Muhammad Nawir Messi**